



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Lahir di Tanjungpandan, 29 Oktober 1969, Umur 53 (lima puluh tiga) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Buruh harian lepas, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, Lahir di Padang, 05 Januari 1974, Umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM & REKAN. Beralamat kantor di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 261/SKH/XII/2022/PA.TDN, tanggal 09 Desember 2022,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan pihak terkait;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022, yang terdaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam register Nomor 274/Pdt.P/2022/PA.TDN pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tanggal Lahir : 13 Juni 2004, (Umur 18 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan,  
Kabupaten Belitung;

Dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tanggal Lahir : 25 November 2003 (Umur 19 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan,  
Kabupaten Belitung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Hal. 2 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Parapemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal lebih dekat/berpacaran selama lebih kurang 4 (empat) tahun ;
3. Bahwa Parapemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Parapemohon tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi dan anak Parapemohon dari pagi sampai malam hari sudah tinggal bersama dengan calon suaminya;
4. Bahwa Para Pemohon juga tidak bisa membatasi kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga Para Pemohon beranggapan jika tidak segera di nikahkan maka dikhawatirkan akan terjadi kehamilan di luar nikah;
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai sebagai Berdagang dan memiliki penghasilan perminggu sejumlah Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),;
6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah menyebarkan undangan resepsi perkawinan ke kerabat teman dan tetangga yang akan dilaksanakan pada hari minggu 22 Januari 2023;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.1204/Kua.02.01/Pw.01/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
9. bahwa seperti yang di sebutkan dan di atur dalam Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32 :

Hal. 3 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*

Selain itu hadis Rasul menyebutkan yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu *“....dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*.

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan, dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak para Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada Orangtua, dan telah mendapat restu dari orangtua masing-masing;
- Bahwa pernikahan dengan Calon suami anak para Pemohon karena cinta, dan saat ini mendesak untuk dinikahkan karena anak para Pemohon pernah hamil anggur dan dikuret akibat hubungan sex yang dilakukan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan anak para Pemohon belum pernah menerima pinangan orang lain selain pinangan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak para Pemohon berjanji akan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sopan santun dan tata krama di masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial;
- Bahwa anak para Pemohon akan belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua, dan telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon telah dikuret akibat hamil anggur, akibat hubungan sex di luar nikah yang dilakukan XXXXXXXXXX dengan anak para Pemohon;
- Bahwa benar pernikahan ini bukan untuk menutup malu, tapi untuk menikah selamanya atas dasar cinta dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh harian lepas dan berdagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan calon suami anak para Pemohon berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon berjanji akan menjadi kepala rumah tangga dan suaminya yang baik dan bertanggung jawab untuk keluarga;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua yaitu ayah kandung dari Calon suami Anak para Pemohon, yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama:

Hal. 6 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami anak para Pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa, alasan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar norma adat, norma agama serta menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa, di antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa, orangtua calon suami anak para Pemohon sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 11 Maret 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 20 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 03 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXX, atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 07 Januari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 11 Oktober 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 31 Mei 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor Pw.01/523/38/XI/1990, atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 19 November 1990, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1026/UM/2004, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 29 Juni 2004, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;

Hal. 8 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 4216/IST/2007, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 25 Juni 2007, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Yaperbel 2 Tanjungpandan, tanggal 07 Juni 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Tanjungpandan, tanggal 25 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Model N5, nomor B.1204/KUA.02.01/PW.01/12/2022, tanggal 07 Desember 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan, nomor Y4770/SB/XI/2022, atas nama XXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh dokter spesialis Kandungan XXXXXXXXXXXxxxxx, pada tanggal 08 Desember 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.13;

## B. Saksi:

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal para Pemohon, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI onso, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Hal. 9 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena telah menjalin hubungan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlanjur dekat dan pernah melakukan hubungan intim hingga mengakibatkan anak para Pemohon mengalami hamil anggur dan harus dikuret pada tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, dan calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun, anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh kedua calon mempelai karena dasar saling mencintai bukan karena anak para Pemohon pernah hamil anggur, dan bukan karena paksaan siapa pun;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah pernikahan pertama, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan calon suami anak para Pemohon berjanji akan lebih giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga. Sedangkan anak para Pemohon tidak bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua;
- Bahwa, para Pemohon telah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Tanjungpandan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 10 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya anak para Pemohon sudah hamil anggur mengakibatkan anak para Pemohon harus dikuret, apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
- Bahwa, meskipun anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon belum cukup umur, namun keduanya telah siap untuk menjadi suami dan suami dan bertanggung jawab dengan kewajibannya masing-masing;

2. NAMA SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena telah menjalin hubungan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlanjur dekat hingga mengakibatkan anak para Pemohon pernah mengalami hamil anggur sehingga harus dikuret pada awal Desember 2022;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

Hal. 11 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, dan calon suaminya berumur 19 tahun, anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh kedua calon mempelai karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah pernikahan pertama, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan calon suami anak para Pemohon berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga, sedangkan anak para Pemohon belum bekerja dan selama ini masih menjadi tanggungan orangtua;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak pernah terlibat kasus kriminal, bukan penjudi, pengedar, pematik, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, para Pemohon telah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Tanjungpandan, tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak para Pemohon harus dikuret karena hamil anggur, apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;

Hal. 12 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, anak para Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, serta kedua calon mempelai telah paham akan kewajibannya masing-masing;

Bahwa para Pemohon di depan sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang perkara *aquo*, sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Belitung, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjungpandan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXX XXXXXX, karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, dan

Hal. 13 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, namun ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orangtua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan orangtua serta calon suami anak Pemohon, serta relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hakim menilai, relevan dengan dalil permohonan Pemohon bertempat tinggal di Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orangtua Calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dalam hal ini adalah ayah kandung karena kedua orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah bercerai, telah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua dari Calon suami anak para

Hal. 14 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal resiko perkawinan di bawah umur sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar para Pemohon menunda menikahkan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua Calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orangtua Calon suami anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan calon suami anak para Pemohon, telah setuju dan siap akan merencanakan perkawinan, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran lebih dari 4 (empat) tahun, keduanya pernah melakukan hubungan intim mengakibatkan anak para Pemohon mengalami hamil anggur sehingga harus dikuret pada 08 Desember 2022, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berstatus lajang, para Pemohon maupun orangtua calon suami anak para Pemohon sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Hal. 15 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, anak para Pemohon/calon pengantin wanita (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan, keduanya pernah melakukan hubungan intim mengakibatkan anak para Pemohon mengalami hamil anggur sehingga harus dikuret pada 08 Desember 2022. Adapun persiapan yang dilakukan oleh anak para Pemohon/Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. anak para Pemohon/Anak para Pemohon menerima keadaan ekonomi calon suami dan apabila penghasilannya kurang bersedia akan membantunya. *Kedua*, aspek agama. anak para Pemohon/Anak para Pemohon berjanji akan mendampingi calon suaminya dan anak-anaknya berdasarkan ajaran agama. *Ketiga*, aspek sosial. anak para Pemohon/Anak para Pemohon berjanji akan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sopan santun dan tata krama di masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. anak para Pemohon/Anak para Pemohon berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan lisan di persidangan yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan calon suami anak para Pemohon selaku calon pengantin pria adalah sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. Calon suami Anak para Pemohon/Calon pengantin pria sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan. *Kedua*. Aspek agama. Calon suami anak para Pemohon /calon pengantin pria berjanji akan menjadi imam keluarga yang baik dan akan membimbing suami serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. *Ketiga*, Aspek sosial. Calon suami anak para Pemohon /Calon pengantin Pria berjanji akan menjaga kehormatan, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. Calon suami

Hal. 16 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon /Calon pengantin pria berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikahkan anak mereka bernama XXXXXXXXXX dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/anak para Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan orangtua calon suami anak para Pemohon adalah sebagai berikut:

*pertama*, aspek ekonomi. calon suami Anak para Pemohon/Calon pengantin pria sebelumnya bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) /bulan, dan orangtua calon suami anak para Pemohon sanggup membantu dan membiayai dan mendukung ekonomi sewaktu-waktu bila diperlukan. *Kedua*. Aspek agama. Orangtua calon suami anak para Pemohon berjanji akan membimbing agar anak para Pemohon (calon menantunya kelak) menjadi imam keluarga yang baik yang dapat membimbing isteri serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. *Ketiga*, Aspek sosial. Orangtua calon suami anak para Pemohon berjanji akan membimbing anak para Pemohon untuk menjaga sikap, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. Orangtua calon suami anak para Pemohon berjanji untuk membimbing anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon agar tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai dengan P.13, yang diajukan para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermaterai, di-nazagelen dan telah

Hal. 17 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua bukti surat tersebut secara materiil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.11, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.1, sampai dengan P.11, merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kandungan XXXXXXXXXXXxxxxx, kedua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena kedua bukti surat tersebut, merupakan akta di bawah tangan dan relevan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6 menjelaskan identitas para Pemohon, anak para Pemohon, orangtua serta calon suami dari anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan, maka oleh hakim, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, dari bukti tersebut hakim menilai bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada tanggal 10 Oktober 1990. Mengingat sebagaimana ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 18 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan anak keempat perempuan dari para Pemohon yang dilahirkan pada tanggal 13 Juni 2004, sehingga sekarang berusia 18 tahun 6 (enam) bulan, sedangkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX merupakan anak Kedua laki-laki dari Elly Saparista dan Yudi Aryanto, yang lahir pada tanggal 25 November 2003 dan saat ini telah berusia 19 tahun 2 bulan. Hal tersebut relevan dengan alasan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama anak para Pemohon, yang menerangkan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMK. Dan bukti P.11 berupa fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama calon suami anak para Pemohon yang menerangkan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD. Kedua bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menempuh pendidikan Dasar 9 tahun, dimana dari fakta tersebut Hakim menilai bahwa pendidikan yang diperoleh anak para Pemohon pada tingkat pengetahuan dasar, sehingga logis jika akhirnya ingin segera menikah tanpa mempertimbangkan akibat negatif dan dampak buruk dari rencana tersebut, diharapkan pendidikan yang telah diperoleh dapat menjadi bekal bagi anak para Pemohon untuk menjadi isteri dan ibu bagi anak-anaknya, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Model N5, nomor B.1204/KUA.02.01/PW.01/12/2022, tanggal 07 Desember 2022, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, namun ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kandungan, atas nama XXXXXXXXXXXX / anak para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan hasil

Hal. 19 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosa dokter bahwa anak para Pemohon pernah hamil di luar kandungan dan operasi pada tanggal 08 Desember 2022, hal tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, kedua orang saksi tersebut telah dewasa, menerangkan di depan persidangan secara satu per satu, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg., dan sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi para Pemohon dinilai Hakim telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi para Pemohon yang bernama NAMA SAKSI onso dan NAMA SAKSI, di persidangan kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berencana akan dinikahkan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan 4 (empat) tahun, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian erat yang sulit dipisahkan, dan anak para Pemohon pernah mengalami hamil di luar kandungan/hamil anggur yang mengakibatkan harus di operasi akibat hubungan intim yang dilakukan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan calon suami anak para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa (19 tahun), saat ini calon suami anak para Pemohon Buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sedangkan anak para Pemohon tidak bekerja, namun kedua orangtua dari calon mempelai tersebut (anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon) sanggup untuk membantu dan mendukung ekonomi rumah tangga bilamana diperlukan, dengan demikian perkawinan keduanya tidak bisa ditunda

Hal. 20 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, keduanya segera dinikahkan karena dikhawatirkan melanggar norma Agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308, dan 309 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, keterangan orangtua dan pengakuan calon pengantin pria serta Anak para Pemohon, maka Hakim menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) berusia 18 tahun dan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) telah berusia 19 tahun sehingga rencana perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
2. Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil di luar kandungan dan di operasi pada tanggal 08 Desember 2022;
3. Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) tidak ada halangan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan semenda;
4. Dalam aspek ekonomi, calon pengantin pria sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas sehingga memiliki penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) /bulan;
5. Dalam aspek pendidikan, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) pendidikan terakhir adalah Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar;
6. Dalam aspek sosial, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) berperilaku baik, tidak pernah berbuat onar dan tidak memiliki tabiat buruk seperti berjudi, mabuk, dan mencuri;
7. Dalam aspek kesehatan, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) sehat jasmani, tidak memiliki gangguan

Hal. 21 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan;

8. Pihak keluarga sepakat untuk menikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk membantu mereka jika terdapat kesulitan;
9. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Hakim akan menerapkan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) masih di bawah umur 19 tahun sehingga rencana perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung maka Hakim berpendapat bahwa penolakan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun filosofi Pasal 7 tersebut adalah Negara memastikan bahwa segala bentuk perkawinan usia dini harus dicegah semata-mata mempersiapkan generasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul demi melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang memiliki generasi muda yang berkualitas dan unggul diharapkan dapat berkontribusi positif sekaligus mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya baik tingkat regional maupun global;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil di luar kandungan dan di operasi pada tanggal 08 Desember 2022, terhadap fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Undang-Undang Perkawinan

Hal. 22 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan (1). *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.* (2). *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.* (3). *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.* Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3), "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu'min";

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan wanita pernah hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang pernah menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahnya. Terhadap fakta di persidangan perkara *a quo*, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil di luar kandungan dan di operasi pada tanggal 08 Desember 2022, maka Hakim tetap merujuk kepada ketentuan sebagaimana surat An-Nur ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kearifan lokal di daerah tempat kediaman para Pemohon dan Anak para Pemohon perkawinan harus dilangsungkan ketika perempuan hamil walaupun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang

Hal. 23 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa kondisi Anak para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil di luar kandungan dan di operasi pada tanggal 08 Desember 2022, menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkan tanpa harus menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban calon suami anak para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa kondisi Anak para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil di luar kandungan dan di operasi pada tanggal 08 Desember 2022 termasuk kategori mudharat yang harus dihilangkan sehingga memberikan keringanan hukum berupa diperbolehkannya menikah usia dini dalam perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaza'iri dalam bukunya *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: al-Mustakhrijah min Kitab l'Iam al-Muwaqqi'in* (Dar Ibnu Qayyim, n.d), hlm, 323 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa, fakta hukum ketiga tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) tidak ada halangan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan semenda sebagaimana Pasal 39 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Hakim berpendapat bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon pengantin pria termasuk subjek hukum yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa, fakta hukum keempat tentang aspek ekonomi calon pengantin pria yang sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas sehingga memiliki penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seorang suami wajib memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya maka Hakim berpendapat bahwa calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) yang sudah bekerja

Hal. 24 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memiliki penghasilan sehingga calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) dapat menanggung kebutuhan pokok calon istrinya dan menjamin tumbuh kembang anak-anaknya sebagai kepala keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) sebagai pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima tentang aspek pendidikan Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) adalah Sekolah Menengah Kejuruan dan calon pengantin pria adalah Sekolah Dasar, terhadap fakta hukum tersebut hakim menilai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, dari fakta tersebut terbukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan dasar Sembilan tahun, namun calon suami anak para Pemohon baru menempuh pendidikan dasar 6 tahun, maka menurut hakim tidak cukup menjadi bekal pengetahuan dalam berumah tangga. Sehingga diharapkan Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) selalu berusaha menambah wawasan dan pengetahuan yang akan memudahkan Anak para Pemohon dan calon pengantin pria dapat memiliki wacana pemikiran lebih luas dalam mencari solusi permasalahan rumah tangga yang kompleks karena tingkat pendidikan, pengetahuan dan wawasan menjadi modal utama selain ekonomi. Oleh karena itu, Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) wajib melanjutkan tingkat pendidikannya, baik secara formal maupun *non-formal*, menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan meskipun sudah menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin pria (XXXXXXXXXX) tidak pernah berbuat onar dan tidak memiliki tabiat buruk seperti berjudi, mabuk, dan mencuri maka Hakim berpendapat bahwa Anak para Pemohon dan calon pengantin pria berkelakuan baik bukan sebagai oknum jahat di masyarakat. Etika yang dimiliki calon pengantin dapat sebagai modal berharga dalam membina rumah tangga dan berinteraksi sosial antar anggota masyarakat sehingga konflik dalam rumah tangga dan dalam masyarakat dapat dihindari;

Hal. 25 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum ketujuh tentang Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin pria (XXXXXXXXX) sehat jasmani, tidak memiliki gangguan mental, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan sebagaimana diatur Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh maka Hakim berpendapat bahwa Anak para Pemohon dan calon pengantin pria berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman dan legal dalam ikatan perkawinan. Fakta tentang kondisi reproduksi Anak para Pemohon yang sehat dan tidak bermasalah sebagai petunjuk bagi Hakim bahwa Anak para Pemohon mampu melahirkan janin yang berkualitas serta dapat mengurangi angka kematian ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

Menimbang, bahwa, fakta hukum kedelapan tentang pihak keluarga sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk membantu Anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan calon pengantin pria (XXXXXXXXX) jika terdapat kesulitan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Hakim berpendapat bahwa restu dan bantuan dari kedua keluarga terutama orangtua dapat menjadi modal berharga bagi Anak para Pemohon dan calon pengantin pria sebagai perekat ikatan rumah tangga mereka agar tidak mudah bercerai di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta pertimbangan syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32, Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui " ;

Hal. 26 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi Artinya “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;
3. Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”, untuk menghindari kemafsadatan agar tidak tetap tunduk kepada hukum syariat Islam;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon secara sah dan meyakinkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh

Hal. 27 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH. SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**FERI IRAWAN, SHI**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00

Tanjungpandan, 20 Desember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

ttd

**Julik Pranata, SH. MH**

Hal. 28 dari 28. Penetapan No. 274/Pdt.P/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)